

PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL ANAK TERLANTAR DI INDONESIA

Oleh: Zulfahmi

Pembimbing I : Dodi Haryono,SHi., SH., MH

Pembimbing II: Dr. Emilda Firdaus, SH., MH

Alamat: Jl. Swakarya, Jl. Emas No. 27, Panam-Pekanbaru-Riau

Email: Zulfahmibinamir@yahoo.com

Telp : 0819-3372-3672

ABSTRACT

Children's rights are an essential part of the human rights contained in the 1945 and the United Nations convention on the rights of the child , therefore we have to fix the whole issue of children as contained in the Convention on the right of the child which has been ratified since 1980 , based on Child Rights Convention in general, Neglected children's who for some reason his parents neglect and or unable to perform his duties so that a child needs both physical , spiritual and social are not met . Neglected children are children aged 5-18 years who for some reason so can not with reasonable basic needs whether physical , spiritual , and social . The purpose of this thesis namely : The First , How to setup the constitutional rights of abandoned children in the laws and regulations in force in Indonesia ,the second , how the scope of the constitutional rights of abandoned children in Indonesian , three advantages and disadvantages constitutional right settings waif in laws and regulations applicable in Indonesian . the research can be classified in this type of normative legal research or also called doctrinal legal research . Definition of normative legal research or legal research is the research doctrinal document library or study . From the research, there are three main things that can be inferred that , the First , How to setup the constitutional rights of abandoned children in the laws and regulations in force in Indonesia , the second , how the scope of the constitutional rights of abandoned children in Indonesian , the third , advantages and disadvantages setting the constitutional rights of abandoned children in the laws and regulations applicable in Indonesia . Suggestions of the author , the first , the Government at the time of policy or legislation should be to the benefit of and impartially to the problem of abandoned children because no matter what they as the people of Indonesian . This function to maintain the state of abandoned children will be realized in solved. The second , to overcome the problem of abandoned children can be done in the following way : given shelter / home school education for abandoned children , free education of abandoned children , and welfare facilities the people of the state need to be improved , increase access to scholarships , increase learning system , balance of learning , play , achieve, maintain and appreciate the creativity of children , families empowering .

Keywords : Protection of Constitutional Rights – State - Neglected Children

A. Pendahuluan

Hukum merupakan salah satu ilmu yang memiliki metode yang sangat universal. Dewasa ini, ilmu hukum telah berkembang menjadi sebuah cabang ilmu yang mengatur mengenai HAM. Salah satu bagian yang terpenting dalam perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) adalah terkait dengan perlindungan hak-hak konstitusional anak. Anak itu adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu Bangsa di masa depan, yang memiliki sifat dan ciri khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perilakunya di dalam memahami dunia, yang mesti dihadapinya. Oleh karenanya Anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh negara dengan Undang-Undang.

Anak adalah tunas pemangku estafet masa depan negara, bangsa maupun agama¹. Oleh karena itu, maka perhatian yang besar terhadap anak, berarti perhatian yang besar pula pada negara, bangsa dan agama. Untuk itu potensi anak perlu dikembangkan semaksimal mungkin serta dilindungi dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi agar hak-hak konstitusional pada anak dapat terjamin dan terpenuhi sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kemampuannya.²

Disinilah kita dapat melihat instrumen hukum kita tidak berjalan sebagaimana

mestinya, sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 dalam Pasal 34, yang secara tegas mengamanahkan bahwa, Fakir Miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, bahkan Indonesia telah ikut meratifikasi Konvensi Hak-hak anak Dunia atau "*The World Convention On The Rights Of Child*" pada tahun 1989, lewat keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990. Namun pokok permasalahan yang sangat pokok adalah mengapa hukum kita tidak berdaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak jalanan. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Pasal 6 ayat (2). Anak-anak Indonesia dapat dijadikan anak asuh, ditingkatkan skillnya memelalui dinas sosial, dibina mentalnya agar kembali kepada kondisi anak yang normal dan wajar agar tumbuh dan berkembang secara baik, sehingga potensi ini dapat memberikan kontribusi mewujudkan masyarakat madani (*Civil Society*) dalam pembangunan bangsa. Sebagai negara yang berideologikan pancasila, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang beragam namun semuanya memberikan ketegasan dalam upaya perlindungan hak-hak konstitusional pada anak-anak terlantar sebagaimana tertuangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa: "*Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*" Pemeliharaan terhadap anak-anak terlantar yang ada di Indonesia adalah sebuah tujuan negara hukum untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional terhadap anak-anak terlantar yang dinyatakan oleh pasal tersebut diatas agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan yang di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945

¹ Nurul Utami Hasanah, *Perlindungan Hak-Hak Dalam Penegakan Disiplin Dan Penerapan Sanksi Terhadap Santri Dilingkungan Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi Hukum Universitas Riau, Pekanbaru: 2011

² Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Hak asasi anak merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak oleh karena itu kita harus membenahi keseluruhan persoalan anak sebagaimana terkandung dalam konvensi hak anak (*Convention on the right of the child*) yang telah diratifikasi sejak tahun 1980.

Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi. Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial. Anak Terlantar adalah anak karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial yang dimaksud anak terlantar adalah anak yang tinggal dalam keluarga miskin usia sampai dengan 18 tahun.³ Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian skripsi dengan Judul yaitu **PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK - HAK KONSTITUSIONAL ANAK - ANAK TERLANTAR DI INDONESIA**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak konstitusional anak terlantar dalam

³ Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Pasal 6 Angka 1).

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

2. Bagaimana ruang lingkup hak-hak konstitusional anak terlantar di Indonesia?
3. Bagaimana kelemahan dan kelebihan pengaturan hak konstitusional anak terlantar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hak konstitusional anak terlantar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui ruang lingkup hak-hak konstitusional anak terlantar di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan pengaturan hak konstitusional anak terlantar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2) Manfaat Penulisan

Setiap penelitian yang dilakukan oleh seorang penulis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun untuk publik terlebih lagi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Berdasarkan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana, yang mana bagi penulis sendiri untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sumbangsih penulis terhadap almamater tercinta serta kepada seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Konstitusi

Istilah konstitusi merupakan suatu istilah yang sudah sangat tua. Hal karena konstitusi sudah dikenal pada zaman Yunani Purba. Hanya saja konstitusi pada saat itu masih diartikan secara materiil saja, artinya konstitusi belum diletakkan dalam suatu naskah yang tertulis. Tentang telah ada konstitusi ini pada zaman Yunani Purba dapat dibuktikan pada paham Aristoteles yang membedakan istilah *politeia* dan *nomoi*. Jika *politeia* diartikan sebagai konstitusi, sedangkan *nomoi* adalah undang-undang biasa. Pemahaman awal tentang “konstitusi” pada masa itu, hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan sematamata.⁴ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, sebagaimana dikutip oleh Ellydar Chaidir konstitualisme diartikan sebagai suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi.⁵ Menurut C.J. Bax dan G.F.M. Van der Tang, sebagaimana dikutip oleh Ellydar Chaidir konstitualisme mengandung tiga pengertian esensial sebagai berikut:⁶

- 1) *A state, or any system of government, must be founded upon law, while the power exercised within the state should conform to definite legal rules and procedures (the idea of constitutional or fundamental law).*
- 2) *The institutional structure of government should ensure that power resides with, or is divided among, different branches which are obliged to co-operate (the ideas of mixed*

⁴Mexsasai Indra, KOMISI KONSTITUSI INDONESIA: *Proses Pembentukan dan Pelaksanaan Kewenangannya*, UIR Press, Pekanbaru: 2007, hlm. 13.

⁵Ellydar Chaidir, *Op. cit.*, hlm. 16

⁶*Ibid*, hlm. 16-17.

government, separation of power, checks and balances).

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup, misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup. Tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.⁷ Dalam undang-undang tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999 telah mengatur tentang hak-hak anak baik dari segi sejak dalam kandungan hingga dewasa, didalam pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Dan didalam pasal yang sama ayat (2) menyatakan bahwa Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.⁸ Adapun pihak-pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional anak meliputi:⁹

a. Negara dan Pemerintah

Negara dan pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak dalam hal :

- 1) Menghormati dan menjamin hak-hak asasi setiap anak tanpa ada perbedaan;
- 2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan konstitusional anak;

⁷<http://ahmad-rifai-uin.blogspot.com>. (hak-asasi-manusia-ham). Terakhir di akses tanggal 1 September 2013.

⁸Undang-Undang No.39, Op.Cit.

⁹Nurul Utari Hasanah, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Penegakan Disiplin....Op.Cit.*, hlm. 31

- 3) Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua atau wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
 - 4) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan pada anak.
- b. Masyarakat
- Kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak dapat dilaksanakan melalui kegiatan masyarakat.
- c. Orang tua atau Wali atau Keluarga
- Orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - 3) Mencegah terjadinya kejahatan pada anak (baik anak sebagai korban ataupun sebagai pelaku).

3. Teori Perundang-Undangan

Teori Perundang-undangan: bersifat kognitif, berorientasi kepada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman Dan Ilmu Perundang-undangan: bersifat normatif, berorientasi kepada melakukan perbuatan pengaturan. Dan ilmu perundang-undangan adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cara pembentukan, bentuk, isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum (Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011). Fungsi ilmu perundang-undangan dalam pembentukan hokum nasional adalah untuk mengontrol dan mengawasi kinerja

dari pada pejabat negara. Kita mengetahui bahwa dengan berdirinya Negara Republik Indonesia itu sangat membutuhkan yang namanya hukum dan itu termasuk undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan, baik ia hukum tertulis mau pun hukum yang tidak tertulis. Adapun Ilmu Perundang-undangan terbagi menjadi tiga (3) bagian yaitu:

1. Proses Perundang-undangan: Proses perundang-undangan meliputi beberapa tahapan dalam pembentukan perundang-undangan, seperti tahap persiapan, penetapan, pelaksanaan, penilaian dan pemaduan kembali produk yang sudah jadi.
2. Metode Perundang-undangan : Ilmu tentang pembentukan isi norma hukum yang teratur untuk dapat mencapai sasarannya. Pengacuannya kepada hal-hal yang berhubungan dengan perumusan unsur dan struktur suatu ketentuan dalam norma, seperti objek norma, subjek norma, operator norma dan kondisi norma.
3. Teknik Perundang-undangan : Teknik perundang-undangan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan teks suatu perundang-undangan, meliputi; bentuk luar, bentuk dalam dan ragam bahasa dari peraturan perundang-undangan.

Hirarki adalah jenis peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dapat dikalahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Ketetapan MPR**
 - c) Undang-Undang

- d) (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU).
- e) Peraturan Pemerintah (PP)
- f) Peraturan Presiden (Perpres); dan
- g) Peraturan Daerah Provinsi
- h) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Asas hukum bukan merupakan aturan hukum, namun hukum tidak akan dapat dimengerti jikalau tidak ada asas-asas tersebut. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, asas hukum merupakan tiang utama yang harus di perhatikan. Adapun asas-asas hokum dalam peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai :¹⁰

- a. Memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan pedoman dan bimbingan bagi penguangan peraturan perundang-undangan ke dalam bentuk dan susunannya, metode pembentukannya, proses dan prosedur pembentukannya.
- c. Memberikan pedoman dan bimbingan bagi pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif atau juga yang disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Yang dimaksud penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal adalah penilitian perpustakaan atau studi dokumen.¹¹ Didalam penelitian hukum normatif memiliki kriteria jenis penelitian yaitu penelitian yang membahas asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf

sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.¹²

2. Sumber Data

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan/ studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut penelitian hukum normatif, sehingga data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga bagian yaitu :

a. Bahan Hukum Primer : Merupakan bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yakni penulis menggunakan bahan penelitian yang diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, , Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, undang-undang nomor 11 tahun 2011 tentang sistem peradilan anak, sebagai acuan.

b. Bahan Hukum Sekunder : Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer, yaitu :

1. Buku mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Anak, dan pendapat-pendapat yang relevan dengan penelitian serta data tertulis yang berhubungan erat dengan penelitian.

¹⁰ *Ibid*, 25

¹¹ Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, Sinar Grafika, Jakarta : 2002, hlm. 13.

¹² Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012, hlm. 8.

2. Berbagai makalah, jurnal, majalah, surat kabar, dokumen dan data-data dari internet yang berhubungan erat dengan penelitian.
- c. **Bahan Hukum Tersier** : Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dalam penelitian ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpul Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dan didukung oleh literatur-literatur yang dibuat oleh para ahli hukum yang terkait.

4. Analisis Data

Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk mengadakan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹³ Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.¹⁴

F. Pembahasan

1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang.

¹³ Darmini Rosa, *Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia*, (2009) 1:2, *jurnal ilmu hukum MENARA YURIDIS*, hlm. 71.

¹⁴ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm. 20.

Merujuk dari **Kamus Umum Bahasa Indonesia** mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁵

Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi.¹⁶ Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.¹⁷ Menurut Kartini Kartono, masa belum dewasa tersebut dapat dibagi dalam beberapa fase yaitu:¹⁸

- a. Masa bayi 0 - 2 tahun (periode vital).
- b. Masa kanak-kanak 3 - 5 tahun (periode estatis).
- c. Masa anak sekolah 6 - 12 tahun (periode intelektual).
- d. Masa remaja 12 - 14 tahun (periode pueral atau pra pubertas).
- e. Masa pubertas 14 - 17 tahun.

2. Pengaturan Hak Konstitusional Anak Terlantar Dalam Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.....Loc.Cit*, Hlm. 18.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 10-11

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa “Anak terlantar itu dipelihara oleh negara” Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab besar terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar dan terhadap hak-hak konstitusional anak terlantar diseluruh benua dari Sabang hingga Merauke, termasuk juga anak-anak jalanan. Hak-hak asasi anak terlantar, dan atau hak konstitusional anak terlantar pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada anak umumnya, sebagaimana tercantum jelas dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child*. Konvensi hak-hak anak (*Convention on the right of the child*) yang dicetuskan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) telah diratifikasi dengan Keppres nomor 36 tahun 1990, menyatakan, bahwa karena belum matangnya fisik dan mental pada anak-anak, maka mereka memerlukan perhatian dan perlindungan khusus maupun non khusus.

Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dari hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan sebuah yang namanya perlindungan dari kekerasan, dan diskriminasi. Dalam undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 diatur dalam pasal 4-18 mengenai hak-hak konstitusional anak. Tujuan dari pada negara untuk memberikan perlindungan adalah untuk menyelamatkan sebuah aset negara demi masa depan estafet bangsa yang bermarwah. Demi tercapainya sebuah

ideologi bangsa, identitas diri dan sebuah status kewarganegaraan.¹⁹

Undang - Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah Landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri negeri ini telah merumuskannya, sejak Bangsa Indonesia Merdeka dari jajahan para kolonialisme. UUD 1945 adalah sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah di amandemen empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang telah menghasilkan rumusan Undang - Undang Dasar yang jauh lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga negara. Anak-anak terlantar, Gelandangan dan pengemis (Gepeng) , anak jalanan, pemerintah, dan UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 saling berhubungan, ditinjau kembali dalam naskah UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi : Fakir Miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 tersebut mempunyai makna bahwa anak terlantar, gepeng dan anak-anak jalanan (terlantar) dipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan sudah jelas pada pembukaan UUD 1945 yaitu Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan mensejahterakan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, hal ini seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah bukan hanya sebagai kiasan saja.

3. Ruang Lingkup Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia

Ruang lingkup hak konstitusional anak terlantar ialah Akibat orang tua yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya

¹⁹*Ibid*

maka anak menjadi terlantar tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dan berakibat tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Penelantaran anak adalah tindakan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual (*World Health Organization*).²⁰ Dimaksud dengan penelantaran merupakan tindakan kekerasan yang dialami anak baik disengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual dari orang yang memiliki kewenangan atas anak tersebut. Adapun bentuk penelantaran tersebut antara lain pengabaian terhadap kebutuhan dan keinginan anak, membiarkan anak melakukan hal-hal yang akan membahayakan anak, lalai dalam pemberian asupan gizi atau layanan kesehatan, pengabaian pemberian pendidikan yang tepat bagi anak, pengabaian pemberian perhatian dan kasih sayang dan tindakan pengabaian lainnya.²¹ Faktor yang menjadi penyebab mengapa anak menjadi anak terlantar, antara lain :²²

1. Faktor keluarga adalah Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, dimana keluarga ini merupakan faktor yang paling penting yang sangat berperan dalam pola dasar

anak. kelalaian orang tua terhadap anak sehingga anak merasa ditelantarkan. anak-anak sebetulnya hanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga perlindungan orang tuanya untuk tumbuh berkembang secara wajar.

2. Faktor pendidikan adalah Di lingkungan masyarakat miskin pendidikan cenderung diterlantarkan karena krisis kepercayaan pendidikan dan juga ketidakadaan biaya untuk mendapatkan pendidikan.
3. Faktor sosial, politik dan ekonomi adalah Akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai, pemerintah mau tidak mau memang harus menyisihkan anggaran untuk membayar utang dan memperbaiki kinerja perekonomian jauh lebih banyak daripada anggaran yang disediakan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial anak.
4. Kelahiran diluar nikah adalah Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki pada umumnya sangat rawan untuk ditelantarkan dan bahkan diperlakukan salah (*child abuse*). pada tingkat yang ekstrempelaku penelantaran anak bisa berupa tindakan pembuangan anak untuk menutupi aib atau karena ketidak sanggupan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.

Masalah paling mendasar yang dialami oleh anak terlantar adalah kecilnya kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan dibidang pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu :

1. Ketiadaan biaya; sebagian besar anak terlantar berasal dari keluarga dengan strata ekonomi yang sangat rendah, sehingga biaya pendidikan yang

²⁰ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang *Pedoman Penanganan anak korban kekerasan*. Hlm. 18

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

seharusnya disediakan oleh keluarga tidak tersedia sama sekali .

2. Keterbatasan waktu; untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sebagian besar anak terlantar bekerja secara serabutan untuk mendapatkan penghasilan, bahkan ada juga yang berusaha untuk mendapatkan penghasilan dari cara-cara yang kurang pantas seperti mengemis, mencuri, mencopet dan lain- lain. Sehingga waktu mereka sehari-hari banyak tersita di tempat pekerjaan, jalanan, tempat-tempat kumuh dan lain-lain.

Dan bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang perlindungan anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu :

1. **Asas dan prinsip Non diskriminasi;** Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.
2. **Asas dan prinsip Kepentingan yang terbaik bagi anak (*Best Interests Of The Child*);** Prinsip ini tercantum dalam pasal 3 ayat (1) KHA, “dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”
3. **Asas dan prinsip Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*The Right To Life, Survival, And Development*);** Prinsip ini tercantum dalam pasal 6 KHA ayat (1): “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.”

4. **Asas dan prinsip Penghargaan terhadap pendapat anak (*Respect For The Views Of The Child*);**

Prinsip ini ada dalam pasal 12 ayat (1) KHA; “Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan.”

Berdasarkan kualitas jaminan hak-hak konstitusionalnya, Undang-Undang Dasar hasil amandemen mengatur lebih jauh mengenai hak-hak konsitusional anak terlantar dan di dalam Undang-Undang dasar yang di amandemen tersebut banyak mengatur hak-hak konstitusional anak dan hak-hak anak terlantar yang tercantum dalam unsur UUD NKRI 1945 ialah:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam lingkungan keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya dengan baik dan berguna.

5. **Kelemahan Dan Kelebihan Pengaturan Hak Konstitusional Anak Terlantar Dalam Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia**

Kelemahan pengaturan hak konstitusional anak terlantar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah tidak adanya ketetapan hukum dari aparat pemerintah dalam upaya pembuatan rumah singgah untuk anak terlantar dan anak jalanan. Peran dan fungsi rumah singgah bagi program pemberdayaan anak terlantar di

Indonesia pada umumnya dan daerah-daerah pada khususnya sangatlah penting antara lain :²³

1. Sebagai tempat perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan yang kerap menimpa anak jalanan dari kekerasan dan perilaku penyimpangan seksual ataupun berbagai bentuk kekerasan lainnya.
2. Rehabilitasi, yaitu mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak.
3. Sebagai akses terhadap pelayanan, yaitu sebagai persinggahan sementara anak-anak terlantar dan sekaligus akses kepada berbagai pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya.
4. Rumah singgah sebagai tempat pemusatan sementara yang bersifat non formal, dimana anak-anak bertemu untuk memperoleh informasi dan pembinaan awal sebelum dirujuk ke dalam proses pembinaan lebih lanjut .rumah singgah didefinisikan sebagai perantara anak terlantar (anak jalanan dan gepeng) dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka.

Rumah singgah adalah sebagai tempat perlindungan dan fasilitas untuk mendidik dan mengasuh anak-anak yang terlantar agar menjadikan watak mereka cinta pada negaranya hingga kelak menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan dengan hal yang demikian tersebut maka dapatlah untuk mengupayakan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak-hak anak terlantar seara menyeluruh diIndonesia. Secara umum tujuan dibentuknya rumah singgah adalah membantu anak terlantar termasuk juga

²³<http://gsmclub.blogspot.com/2005/05/19/rumah-singgah>, terakhir di akses tanggal 26 Maret 2014

anak jalanan dan gepeng mengatasi masalah-masalahnya dan menemukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sedang secara khusus tujuan rumah singgah adalah :

1. Membentuk kembali sikap dan perilaku anak yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
2. Mengupayakan anak-anak kembali kerumah jika memungkinkan atau ke panti dan lembaga pengganti lainnya jika diperlukan.
3. Memberikan berbagai alternatif pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan anak dan menyiapkan masa depannya sehingga menjadi masyarakat yang produktif.

Secara yuridis, konsepsi dasar Perlindungan Anak sangat luas, mencakup aspek fisik, psikis serta sosial. Selain itu, juga mencakup aspek "menjamin dan melindungi" yang berarti hak anak harus dijamin pemenuhan dan perlindungannya secara maksimal. Masalah paling mendasar yang dialami oleh anak terlantar itu adalah kecilnya kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan dibidang pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu :

1. Ketiadaan biaya; sebagian besar anak terlantar berasal dari keluarga dengan strata ekonomi yang sangat rendah, sehingga biaya pendidikan yang seharusnya disediakan oleh keluarga tidak tersedia sama sekali.
2. Keterbatasan waktu; untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sebagian besar anak terlantar bekerja secara serabutan untuk mendapatkan penghasilan, bahkan ada juga yang berusaha untuk mendapatkan penghasilan dari cara-cara yang kurang pantas seperti mengemis, mencuri, mencopet dan lain- lain. Sehingga waktu mereka sehari-hari banyak

tersita di tempat pekerjaan, jalanan, tempat-tempat kumuh dan lain-lain.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia haruslah kita jaga karena anak-anak sangat rentan terhadap hal-hal negatif sehingga anak-anak khususnya anak-anak terlantar perlu mendapat perhatian serius. Menurut aturan hukum yang terkait Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa;

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua, walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”.

Kelebihan pengaturan hak-hak konstitusional anak terlantar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu diantaranya upaya revitalisasi program penanganan anak terlantar yang semestinya dikembangkan bertumpu pada empat program pokok, yaitu :

1. program penanganan anak terlantar berbasis masyarakat, artinya, program penanganan terhadap nasib anak terlantar yang dikembangkan akan lebih berorientasi pada pengembangan dukungan dan potensi-potensi yang ada di tingkat komunitas (*community support system*) termasuk dukungan kalangan pengusaha. Disadari bahwa keberadaan dan peran berbagai lembaga lokal dan kalangan pengusaha perlu diberdayakan sebagai mitra pemerintah.
2. program perlindungan sosial bagi anak terlantar. Untuk mencegah agar anak terlantar tidak menjadi korban tindakan represif, eksploitasi dan intervensi berbagai pihak yang ingin memanfaatkan keberadaan mereka,

maka ke depan yang dibutuhkan adalah program perlindungan sosial yang benar-benar efektif. Sebagai kelompok masyarakat rentan, anak-anak terlantar memang seringkali lebih mudah menjadi objek tindak kekerasan dan eksploitasi dai kelas sosial di atasnya atau pihak-pihak lain yang memiliki kekuasaan, karena tidak memiliki kekuasaan, karena mereka tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup dan akses pada lembaga perlindungan hukum yang layak.

Perlindungan terhadap hak konstitusional anak-anak terlantar merupakan suatu hak asasi manusia yang tercantum pada Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

G. Penutup

1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai Perlindungan Negara terhadap hak-hak konstitusional anak terlantar di Indonesia dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain:

1. Pengaturan hak konstitusional anak terlantar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah formal, perlindungan negara terhadap pemeliharaan anak terlantar serta kepedulian terhadap masa depan mereka telah ada dalam Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 disebutkan: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Berdasarkan pada pasal ini maka anak terlantar merupakan tanggung jawab negara. Dalam prakteknya perundang-

undangan mengatur berbagai program-program kebijakan dalam mengatasi permasalahan sosial termasuk anak-anak terlantar. Dan juga di jelaskan oleh UUD 1945 pada pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang anak terlantar yaitu: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang system peradilan anak. Adapun ruang lingkup hak konstitusional anak terlantar di Indonesia mencakupi dengan memberikan hak-haknya secara normal layaknya anak-anak pada umumnya yaitu hak sipil dan hak kemerdekaan, lingkungan keluarga, pilihan pemeliharaan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, rekreasi dan budaya serta asuhan, perawatan, pembinaan, dan pengembangan. Dari berbagai aspek dan sama pada hakikatnya dengan ruang lingkup hak konstitusional anak pada umumnya, tidak ada perbedaannya baik dari segi pengaturan maupun dari segi perlindungannya.

2. Kelemahan pengaturan hak konstitusional anak terlantar dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu belum terperinci pengaturan teknis dalam pemenuhan hak konstitusional anak terlantar

sebagaimana yang di cita-citakan oleh hak asasi anak itu sendiri, dalam pengembangan HAM itu ada 3 (tiga) asas/prinsip hukum yang wajib di implementasikan yaitu; Penghormatan, Pemenuhan dan perlindungan, namun pada hakikatnya itu semua belum teralisasi secara nyata ini terbukti dengan kurangnya fasilitas yang diberikan oleh aparat pemerintah pusat maupun daerah, seperti halnya rumah singgah/Sekolah rumahan untuk anak terlantar hingga kurangnya pendidikan bagi anak terlantar. Permasalahan anak-anak terlantar di Indonesia juga disebabkan karena minimnya sarana dan prasarana yang di berikan oleh negara dalam menangani anak terlantar, dan kurangnya perhatian khusus dari pemerintah pusat dalam menanganinya. Meskipun demikian dalam Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan tentang perlindungan khusus bagi anak terlantar atau penelantaran yaitu: pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Adapun Kelebihan pengaturan hak konstitusional anak terlantar dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu sudah memadai namun belum adanya kebijakan hukum yang tetap dari aparat pemerintah baik pusat maupun daerah, untuk menerapkan dan/atau mengimplementasikan apa yang telah di amanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hingga banyaknya anak-anak Indonesia yang tidak mempunyai pendidikan dan moral yang cukup dalam bermasyarakat. Semakin hari

anak terlantar itu semakin banyak baik dikota-kota maupun dipelosok desa.

2. Saran

Dari beberapa kesimpulan yang telah penulis uraikan sebelumnya dibawah ini ada beberapa saran yang menjadi masukan terhadap penyempurnaan Perlindungan Negara terhadap hak-hak konstitusional anak terlantar di Indonesia, antara lain:

1. Pemerintah pada saat pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan haruslah untuk kepentingan dan memihak bagi permasalahan anak-anak yang terlantar karena bagaimapun mereka sebagai masyarakat Indonesia. Sehingga Fungsi negara memelihara anak-anak terlantar akan terealisasi dalam pemecahanya.
2. Untuk mengatasi permasalahan dari anak terlantar dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : Dirikan rumah singgah bagi anak terlantar, Bebaskan Biaya Pendidikan Bagi Anak Terlantar Dan Keluarga Miskin, Fasilitas maupun kesejahteraan masyarakat dari Negara perlu di tingkatkan, Perbanyak Akses untuk Mendapatkan Beasiswa, Tingkatkan Sistem Pembelajaran, Keseimbangan Belajar, Bermain, Berprestasi, Menjaga dan Menghargai Kreatifitas Anak, Pemberdayaan keluarga.

H. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- Asshiddiqie, Jimly, 2004, *Konstitusional dan Hak asasi manusia*, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Haryono, Dodi, 2009, *Ilmu Perundang-Undangan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.

Indrati, Maria Farida, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.

Jazim Hamidi dan Malik, 2008, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Mexasai Indra, 2007, *KOMISI KONSTITUSI INDONESIA: Proses Pembentukan dan Pelaksanaan Kewenangannya*, UIR Press ,Pekanbaru.

Maulana Hasan, Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.

Chaidir, Ellydar, 2007, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.

Pedoman Penulisan Skripsi, 2012, Fakultas Hukum Universitas Riau.

2. Jurnal:

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Keempat, Jakarta.

Nurul Utami Hasanah, 2011, *Perlindungan Hak-Hak Dalam Penegakan Disiplin Dan Penerapan Sanksi Terhadap Santri Dilingkungan Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* , Skripsi Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

3. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Sesudah Amandemen.

Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Website:

<http://ahmad-rifai-uin.blogspot.com>. (hak-asasi-manusia-ham). Terakhir di akses tanggal 1 September 2013.

<http://duniapsikologi.dagdigdug.com>
(Pengertian Anak Tinjauan Secara Kronologis Dan